
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG OLEH MASYARAKAT SIPIL

2020-2021

Transparency International Indonesia adalah anggota gerakan global Transparency International yang memiliki satu visi: dunia di mana pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan kehidupan sehari-hari masyarakat bebas dari korupsi.

Publikasi ini dibuat dengan dukungan finansial dari Uni Eropa di bawah proyek “*Strengthening Accountability Networks among Civil Society*”, yang membantu warga biasa di 21 negara untuk mendorong akuntabilitas yang lebih besar dari pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Isi publikasi ini tidak selalu mencerminkan pandangan Uni Eropa atau gerakan Transparency International.



Funded by
the European Union



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
Indonesia
the global coalition against corruption

Laporan Hasil Pemantauan Rekam Jejak Calon Hakim Agung oleh Masyarakat Sipil

Penulis: Transparency International Indonesia

Kontributor: Koalisi Pemantau Peradilan

Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Public Interest Lawyer Network (PILNET), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Imparsial, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), LBH Apik Jakarta

Cover: Transparency International Indonesia

2021. Transparency International Indonesia. Except where otherwise noted, this work is licensed under CC BY-ND 4.0
DE. Quotation permitted.



DAFTAR ISI



DAFTAR ISI 1

DAFTAR SINGKATAN 4

BAB I PENDAHULUAN 5

A. LATAR BELAKANG 5

B. TUJUAN 6

C. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN 6

BAB II METODE PEMANTAUAN 6

A. METODOLOGI PEMANTAUAN 6

B. INDIKATOR PEMANTAUAN 8

BAB III PANDUAN PEMANTAUAN 10

A. LANGKAH PEMANTAUAN REKAM JEJAK CALON
HAKIM AGUNG DAN CALON HAKIM AD HOC
TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) 10

BAB IV HASIL PEMANTAUAN 11

BAB V PENUTUP 30

A. KESIMPULAN 30

B. REKOMENDASI 33

DAFTAR SINGKATAN

DPR Dewan Perwakilan Rakyat

HAM Hak Asasi Manusia

ICEL Indonesian Center for Enviromental Law

ICW Indonesia Corruption Watch

KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KPK Komisi Pemberantasan Korupsi

KPP Koalisi Pemantau Peradilan

KTP Kartu Tanda Penduduk

KY Komisi Yudisial

LBHM Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

LeIP Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan



DAFTAR SINGKATAN

LHKPN Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

MA Mahkamah Agung

MaPPI FH UI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia

NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak

Ormas Organisasi Masyarakat

PBHI Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia

TII Transparency International Indonesia

YLBHI Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia



BAB I PENDAHULUAN

A. Sintesa Catatan Pemantauan Seleksi Calon Hakim Agung 2020-2021

Komisi Yudisial (KY) telah menyelenggarakan tahap akhir seleksi calon hakim agung (CHA) berupa wawancara (*fit and proper test*) terhadap 24 orang calon pada tanggal 3-7 Agustus 2021. Rangkaian seleksi CHA ini diselenggarakan oleh KY untuk memenuhi jumlah **kebutuhan Hakim Agung sebanyak 13 orang** yang diminta Mahkamah Agung (MA) dengan rincian 2 orang Hakim Agung kamar perdata, 8 orang Hakim Agung kamar pidana, 1 orang Hakim Agung kamar militer, dan 2 orang Hakim Agung kamar tata usaha negara khusus pajak.

Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) mencatat beberapa isu perihal keterbukaan yang terjadi selama diselenggarakannya wawancara CHA oleh KY. **Pertama**, beberapa CHA yang lolos ke tahap wawancara diduga memiliki rekam jejak bermasalah, mulai dari jumlah harta kekayaan yang tidak wajar hingga dugaan pelanggaran integritas dan profesionalitas. **Kedua**, Koalisi menilai beberapa panelis dan komisioner memberikan kesan intimidatif saat melemparkan pertanyaan, tetapi justru tidak terdapat pendalaman yang berarti secara substansi.

Ketiga, proses pendalaman profil berupa klarifikasi rekam jejak CHA dalam wawancara CHA sempat dilakukan secara tertutup dengan menonaktifkan suara (mute) pada saat live Youtube berlangsung, namun pada hari kedua mekanisme ini diubah dan dapat disaksikan secara daring oleh publik.

B. Tujuan

1. **Melaporkan hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak Calon Hakim Agung oleh Koalisi Pemantau Peradilan (KPP);**

2. **Memberikan rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Yudisial (KY) berdasarkan hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak Calon Hakim Hakim Agung yang dilakukan oleh KPP;**

PENDAHULUAN

Poin kedua dan ketiga menunjukkan bahwa **tahap wawancara tidak sepenuhnya dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif**. Hal ini tidak sejalan dengan UU Komisi Yudisial dan Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Hakim Agung yang mengatur bahwa **“seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel.”** Dalam Peraturan KY ini, diatur dalam Pasal 21 ayat (6) bahwa wawancara dilakukan secara tertutup dalam hal terdapat informasi baru terkait kesusilaan.

Koalisi juga mencatat bahwa **seleksi CHA kali ini merupakan sebuah kemunduran bagi Komisi Yudisial**. Setelah proses wawancara yang kurang transparan, akuntabel dan partisipatif, proses pengumuman CHA yang lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak dipublikasikan oleh KY. Pasca wawancara di KY yang selesai pada 7 Agustus 2021, **tidak ada kabar mengenai hasil seleksi CHA baik di website dan media sosial KY maupun di media massa**. Hingga pada Jumat, 27 Agustus 2021, beredar file surat perihal Pengajuan Nama Calon Hakim Agung Tahun 2021 yang dikirimkan Komisi Yudisial kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Ketua Komisi III DPR. Surat tersebut bertanggal 9 Agustus 2021 dan memuat 11 nama CHA yang dinyatakan lolos oleh KY dan akan diseleksi lebih lanjut oleh DPR.

Proses seleksi di DPR sudah dimulai hari ini 17 September 2021 dengan agenda pertama penulisan makalah oleh para CHA. Selanjutnya akan dilakukan fit and proper test berupa wawancara CHA pada Senin-Selasa, 20 dan 21 September 2021. Komisi III DPR akan **mengambil keputusan mengenai CHA yang lolos menjadi Hakim Agung pada Selasa 21 September 2021**. Koalisi juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat untuk berani menyelenggarakan proses seleksi Calon Hakim Agung secara terbuka dan dapat diakses oleh publik secara daring (*online*). Dalam hal ini, DPR dapat menerapkan praktik yang sudah dilakukan oleh KY dalam tahap sebelumnya.

Dari hasil pemantauan dan penelusuran rekam jejak yang telah dilakukan oleh KPP, terdapat beberapa **catatan mengenai kepatutan calon dalam hal integritas, independensi, kompetensi, serta perspektif calon mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)**.

C. RUANG LINGKUP DAN KETERBATASAN

Pemantauan dilakukan kepada sebelas Calon Hakim Agung. Pemantauan untuk tiap Calon tidak dapat sama dari segi kedalaman dan keluasan mengingat keterbatasan informasi, narasumber, dan atau sumber klarifikasi.

BAB II METODE PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan terhadap masing-masing Calon dengan melibatkan jurnalis ataupun mitra daerah melalui proses menggali rekam jejak Calon di daerah tempat bekerja Calon sebelumnya. Pemantauan dilakukan masyarakat secara kolektif dengan berbagai unsur masyarakat lainnya. Di dalam panduan ini, kelompok masyarakat yang aktif memantau proses seleksi disebut dengan **Tracker**.

Proses pemantauan yang dilakukan oleh pemantau meliputi:



No. 01 – Wawancara Narasumber

Melakukan penelusuran informasi primer dengan metode wawancara:

- Lingkar 1: keluarga, tetangga;
- Lingkar 2: rekan kerja, almamater;
- Lingkar 3: pergaulan politik, organisasi, organisasi masyarakat, dsb.



No. 02 – Media Tracking

Melakukan penelusuran sekunder berbasis informasi dari website resmi pemerintah, kanal berita - media massa serta histori media sosial. Penelusuran memanfaatkan metode *social network analysis*



No. 03 – Analisa Putusan Pengadilan

Penelusuran dan analisis dokumen laporan kasus dan putusan pengadilan



No. 04 – Penelusuran LHKPN

Penelusuran dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di situs Komisi Pemberantasan Korupsi



No. 05 – Penelusuran Relasi Bisnis

Penelusuran dokumen bisnis/nama perusahaan dan posisi di perusahaan yang berkaitan dengan calon



No. 06 – Penelusuran Rekam Jejak Profesional

Penelusuran dokumen kinerja profesional di instansi/lembaga calon



METODE PEMANTAUAN

Kriteria Calon Hakim Agung (CHA) mengacu pada **Pasal 24A UUD 1945**: “Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak bercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum”. Dalam pemantauan ini, *Tracker* membagi indikator pemantauan menjadi empat aspek utama, yaitu: **integritas, independensi, kompetensi, dan perspektif Calon Hakim Agung (CHA) mengenai Hak Asasi Manusia (HAM)**. Hal ini berdasarkan pada catatan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap kriteria ideal CHA dan Calon Hakim Ad Hoc Tipikor, diantaranya sebagai berikut:

1. CHA yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor;
2. CHA yang tidak memiliki catatan integritas yang buruk;
3. CHA yang memiliki harta kekayaan yang wajar;
4. CHA yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum dan peradilan sesuai kamar perkara yang dipilih;
5. CHA yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung;
6. CHA yang memahami peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM sesuai kedudukan pengadilan dalam konsep negara hukum; serta
7. CHA yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, serta perlindungan lingkungan hidup.

Empat Aspek Utama Pemantauan:

- a. Integritas**
- b. Independensi**
- c. Kompetensi**
- d. Perspektif HAM**



INDIKATOR PEMANTAUAN

Indikator Kunci	Sub-Indikator	Dokumen
-----------------	---------------	---------

1. INTEGRITAS

Kepatutan Calon pada aspek integritas diukur berdasarkan pada kepatuhan administrasi, kepatuhan Calon terhadap hukum dan etika, serta data harta kekayaan Calon yang dinilai wajar atau tidaknya.

- Kepatuhan Administrasi
- Kepatuhan Hukum dan Etika
- Kepatuhan Pelaporan dan Kewajaran Harta Kekayaan

- Kelengkapan administrasi calon
- Kepatuhan perpajakan
- Kewajiban individu serta usaha yang dijalankan Calon
- Laporan etik
- Pelaporan penerimaan gratifikasi
- Laporan LHKPN

2. INDEPENDENSI

Kepatutan Calon pada aspek independensi diukur berdasarkan pada aktivitas politik Calon, afiliasi Calon dengan organisasi masyarakat (ormas), afiliasi Calon dengan bisnis serta rekam jejak penanganan kasus dari Calon.

- Aktivitas Politik
- Afiliasi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas)
- Afiliasi Bisnis
- Rekam Jejak Penanganan Kasus

- Keterlibatan calon dengan partai politik, sayap partai politik ataupun simpatisan
- Keterlibatan di Ormas baik di kepengurusan-keanggotaan maupun simpatisan
- Keterkaitan dengan dukungan finansial dari sektorprivat dan korporasi yang terlibat kasus korupsi



INDIKATOR PEMANTAUAN



Indikator Kunci	Sub-Indikator	Dokumen
3. KOMPETENSI		
Kepatutan Calon pada aspek kompetensi diukur berdasarkan pada pengalaman pekerjaan Calon, prestasi yang relevan dari Calon terkait dengan kamar yang dipilih serta dalam hal pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan, latar belakang akademis Calon, serta komentar/pendapat Calon di ruang publik.	a. Pengalaman Pekerjaan b. Prestasi c. Latar Belakang Akademis d. Komentar/Pendapat di Ruang Publik	• Rekam jejak dalam substansi hukum maupun manajerial perkara • Capaian terhadap agenda pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan • Rekam jejak produk akademis • Pandangan calon terkait isu hukum, reformasi peradilan, dan isu antikorupsi di media massa dan/ media sosial
4. PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)		
Kepatutan Calon dalam aspek mengenai perspektif HAM diukur berdasarkan pada beberapa sub aspek, diantaranya yaitu perspektif Calon mengenai gender dan orientasi seksual, dampak sosial, kelompok rentan dan minoritas, lingkungan serta pemidanaan.	a. Gender dan Orientasi Seksual b. Dampak Sosial c. Kelompok Rentan dan Minoritas d. Lingkungan e. Pemidanaan Hukuman Mati	• Latar belakang kejahatan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas seperti misalnya KDRT, pelecehan seksual, dan informasi tentang poligami/poliandri • Pemahaman calon terhadap dampak sosial akibat tindak pidana korupsi • Toleransi calon terhadap kelompok rentan, keberagaman ras, budaya, dan agama • Keberpihakan keadilan lingkungan • Pandangan terhadap hukuman mati

BAB III PANDUAN PERTANYAAN

A. LANGKAH PEMANTAUAN REKAM JEJAK CALON HAKIM AGUNG OLEH MASYARAKAT SIPIL

1.

Sumber Informasi Utama

Narasumber, media dan
lembaga yang
bersangkutan

2.

Wawancara Narasumber

- a. Lingkaran 1: keluarga,
tetangga;
- b. Lingkaran 2: rekan kerja,
almamater;
- c. Lingkaran 3: pergaulan
politik, organisasi,
organisasi masyarakat, dsb.

3.

Sumber Informasi Sekunder

Tracker memasukkan
sumber lain yang dianggap
relevan

4.

Kompilasi Data

Tracker telah
mencantumkan sumber
informasi (media, hasil
wawancara, atau sumber
yang lain)

5.

Kerahasiaan Data

Tracker mencatat identitas
narasumber: nama,
instansi, jabatan, dan
nomor telepon yang bisa
dihubungi dan
memastikan
kerahasiaannya

6.

Validasi Data

Tracker telah
menyertakan dokumen
pendukung. Contoh:
kliping atau tautan berita
dari media
massa/dokumen

7.

Imparsial

Tracker tidak melakukan
wawancara dengan calon

8.

Kelengkapan Data

Waktu pelaksanaan
tracking secara objektif
dicantumkan



BAB IV HASIL PEMANTAUAN

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Aviantara S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Pernah menjadi sebagai: - Ketua PN Selong, Lombok Timur (2014 - 2015) - WaKa PN Ambon (2015)	https://www.pn-selong.go.id/link/2017052112555220249627605921c6980d663.html https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:10Gp-CvEGlgJ:https://anzdoc.com/download/mutasi-hakim-dan-panitera-yang-sudah-di-bayarkan-direktorat-.html+&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id&lr=lang_en%7Clang_id%7Clang_nl https://fdokumen.com/download/hasil-rapat-tpm-hakim-tanggal-27-mei-2015-page-1-of-6-no-nama-hasil-mutasi-1
Inspektur Wilayah dan Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan MARI dipandang sebagai hakim-hakim dengan integritas yang baik karena seleksi dan parameter yang ketat yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan. Oleh karena itu, CHA dengan latar belakang Badan Pengawasan MA dipercaya memiliki integritas yang baik.	

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Pernah menjabat sebagai: • Ketua PN Depok (2011 - 2014) • Ketua PN Semarang (2014 - 2016) • Ketua PN Jakarta Pusat (2016 - 2017) • Hakim Tinggi PT Denpasar (Mei 2017) • Hakim Tinggi Pengawas MA (Oktober 2017) • Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan MA (Juni 2018 - Oktober 2020)	https://www.viva.co.id/siapa/read/418-dwiarso-budi-santiarto http://pt-semarang.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kegiatan-pengadilan/973-pengambilan-sumpah-pelantikan-dan-serah-terima-jabatan-ketua-pengadilan-negeri-kpn-semarang https://www.liputan6.com/news/read/2947958/ketua-majelis-hakim-sidang-ahok-naik-jabatan https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2880/sekretaris-mahkamah-agung-melantik-hakim-tinggi-pengawas http://www.pn-amuntai.go.id/berita/berita-m-a/454-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-ketua-pengadilan-tingkat-banding-dan-kepala-badan-pengawasan-mahkamah-agung-ri
Pada 2016-2017 saat menjabat KaPN Jakarta Pusat, menjadi Ketua Majelis Hakim yang menangani kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena mengutip Surat Al Maidah saat berpidato di Kepulauan Seribu, September 2016 Menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada Ahok. Selang beberapa bulan kemudian, muncul pemberitaan beliau mendapat promosi menjadi Hakim Pengadilan Tinggi PT Denpasar, namun belum terdapat berita/liputan/rilis mengenai pelantikannya. Sebaliknya, Pada Oktober 2017 beliau diangkat menjadi Hakim Tinggi Pengawas di Bawas MA.	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170509080949-12-213328/ahok-divonis-dua-tahun-penjara https://m.suarakarya.id/detail/138966/Hakim-Penghukum-Ahok-Diusulkan-Jadi-Hakim-Agung https://news.detik.com/berita/d-3498346/ketua-majelis-sidang-ahok-dipromosikan-jadi-hakim-tinggi-denpasar https://mahkamahagung.go.id/id/berita/2880/sekretaris-mahkamah-agung-melantik-hakim-tinggi-pengawas
Pada 2015, menangani kasus sengketa lahan seluas 237 hektar di Pusat Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah antara PT Indo Perkasa Usahatama selaku Penggugat melawan Gubernur Jawa Tengah yang dijabat Ganjar Pranowo. Menyatakan Gubernur Jawa Tengah bersalah melakukan PMH dalam penerbitan sertifikat HPL atas lahan tersebut.	https://tirto.id/menelisik-hakim-dwi-yang-akan-mengadili-basuki-b8Ki https://www.tribunnews.com/nasional/2016/12/05/rekam-jejak-hakim-ketua-di-sidang-ahok?page=2

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Memiliki pengalaman sebagai hakim tindak pidana korupsi di antaranya sebagai berikut:- • Pada 2015, sebagai Ketua Majelis Hakim menjatuhkan pidana 6 tahun penjara, pidana denda Rp500 juta, dan uang pengganti sebesar Rp. 7.873.491.200, subsider penjara 3 tahun terhadap Bupati Karanganyar untuk kasus Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana subsidi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Tahun 2007 s.d. 2008 yang diperuntukkan pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri, Kab. Karanganyar. • Pada 2014 menjatuhkan vonis pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta pada Asmadinata, rekan seprofesi dan mantan hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang karena menerima gratifikasi ketika masih menjabat hakim ad hoc. • Ada satu pemberitaan Republika yang menyebutkan beliau pernah menjatuhkan vonis seumur hidup pada Koruptor BLBI, tapi pemberitaan tersebut hanya ditemukan di satu koran lain (Waspada).	https://tirto.id/menelisik-hakim-dwi-yang-akan-mengadili-basuki-b8Ki http://kt-jateng.kejaksaan.go.id/main/detail/berita/104.html https://www.republika.co.id/berita/opoa3r396/mengenal-sosok-ketua-majelis-hakim-yang-memvonis-ahok-2-tahun-penjara https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:S00W9ip2h4sJ:https://issuu.com/waspada/docs/waspada__rabu_10_mei_2017+&cd=26&hl=id&ct=clnk&gl=id&lr=lang_en%7Clang_id%7Clang_nl
Inspektur Wilayah dan Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan MARI dipandang sebagai hakim-hakim dengan integritas yang baik karena seleksi dan parameter yang ketat yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan. Oleh karena itu, CHA dengan latar belakang Badan Pengawasan MA dipercaya memiliki integritas yang baik.	

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Sebelumnya pernah menjabat sebagai: - Ketua PN Limboto (2012 - 2014) - Wakil Ketua PN Balikpapan; Ka PN Tanjungpinang - Wakil Ketua PN Jakarta Utara (... - 2017) - Ketua PN Bandung (Mei 2017 - September 2018) - Hakim Tinggi PT Palembang (September 2018 - Januari 2019)	http://pn-limboto.go.id/TentangPengadilan/sejarahhttps://tirto.id/kisah-hakim-kasus-ahok-memvonis-wali-kota-dan-mantan-menteri-b8Kkhttps://pt-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/796-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-bapak-jupriyadi-sh-m-hum-dan-bapak-kemal-tampubolon-sh-mh-sebagai-hakim-tinggi-pengadilan-tinggi-palembanghttps://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=184https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3371/sekretaris-ma-melantik-9-hakim-tinggi-pengawas-2-pejabat-eselon-ii-dan-8-pejabat-fungsional
Pada 2011 pernah dilaporkan Gelora Tarigan, kuasa hukum Koran Purba, ke Ketua MA atas pelanggaran KUHAP, Kode Etik, serta Perilaku Hakim karena melakukan persidangan tanpa dihadiri para hakim anggota dan terdakwa, meski sidang yang diikuti oleh JPU dan Penasihat Hukum tersebut memang pada akhirnya memutuskan bahwa sidang ditunda seminggu.	https://tirto.id/kisah-hakim-kasus-ahok-memvonis-wali-kota-dan-mantan-menteri-b8Kk
Tercatat oleh ICW pernah membebaskan 6 terdakwa korupsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan penjualan tanah negara saat bertugas di PN Muara Bulian, Jambi, April 2009, Mutasinya sebagai hakim karier pilihan untuk bertugas di Pengadilan Tipikor pada 2009 dinilai ICW melanggar Pasal 56 ayat (4) UU No. 30/2002 karena tidak diumumkan oleh Ketua MA	https://tirto.id/kisah-hakim-kasus-ahok-memvonis-wali-kota-dan-mantan-menteri-b8Kk
Pada 2016 - 2017 pernah menangani perkara Ahok bersama sama dengan Dwiarso Budi	https://nasional.kompas.com/read/2021/08/03/19482961/jupriyadi-yang-turut-tangani-perkara-ahok-kini-bersaing-untuk-jadi-hakim

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Memiliki pengalaman sebagai hakim tindak pidana korupsi di antaranya sebagai berikut: • Pada Mei 2011 menjatuhkan vonis pidana 9 tahun penjara, denda Rp 200 juta, dan uang pengganti sebesar Rp 31 miliar kepada Walikota Tomohon Jefferson Soleiman Montesquie Rumajar → Berdasarkan artikel Tirto. Tapi pada Maret 2011, beliau masih menjadi Hakim di PN Jakarta Pusat. • Pada Maret 2011 sebagai anggota Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta rupiah kepada mantan Menteri Sosial Dr. (HC) Bachtiar Chamsyah, S.E., atas tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan pihak tertentu dalam pengadaan mesin jahit, pengadaan sapi potong, dan pengadaan kain sarung sehingga merugikan negara sebesar Rp 33,7 miliar. • Pada 2011, sebagai anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta kepada mantan Sesmenkokesra Drs. Soetedjo Wuwono atas korupsi pengadaan alat kesehatan penanganan flu burung tahun 2006 sehingga merugikan negara sebesar Rp 40 miliar.	https://tirto.id/kisah-hakim-kasus-ahok-memvonis-wali-kota-dan-mantan-menteri-b8Kk https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAH658.pdf

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Jupriyadi, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Memiliki pengalaman sebagai hakim tindak pidana korupsi di antaranya sebagai berikut: • Pada 2011, sebagai anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp 150 juta kepada Gubernur Sumatera Utara H. Syamsyul Arifin karena selama masa jabatannya sebagai Bupati Langkat 2000-2007, Terdakwa mengeluarkan sebagian dana dari Kas Daerah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kepentingan pribadi serta keluarga sehingga merugikan negara sebesar Rp 98 miliar. • Pada November 2010, sebagai anggota Majelis Hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 200 juta kepada mantan Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Jurnal Effendi Siahaan karena memenangkan perusahaan tertentu dalam pengadaan iklan hukum tahun 2006-2007 dan pencairan dana honorarium tenaga ahli. • Pada April 2010, sebagai Ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis pidana 2 tahun 3 bulan penjara dan denda Rp 100 juta kepada mantan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi dalam kasus pengadaan alat kesehatan di Departemen Kesehatan;	https://tirto.id/kisah-hakim-kasus-ahok-memvonis-wali-kota-dan-mantan-menteri-b8Kk https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PBAAH658.pdf
Inspektur Wilayah dan Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan MARI dipandang sebagai hakim-hakim dengan integritas yang baik karena seleksi dan parameter yang ketat yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan. Oleh karena itu, CHA dengan latar belakang Badan Pengawasan MA dipercaya memiliki integritas yang baik.	

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Latar Belakang	Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Sebelumnya pernah menjabat sebagai: • Panitera Muda Perdata MA • Ketua PN Jakarta Selatan • Ketua PN Depok	https://www.liputan6.com/news/read/33929/mutasi-prim-haryadi-ditunda
Beberapa jabatan terakhir yang diduduki Calon kabarnya betul-betul disetting oleh KMA Hatta Ali. Padahal, belum sepenuhnya memenuhi syarat.	
Calon juga cara berpikirnya cenderung tertutup. Salah satunya ditandai dengan mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum No 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan. SE ini mengatur "pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan". SE ini menuai kritik dari publik karena menutup akses publik ke pengadilan. Padahal MA terus mendorong pengadilan menjadi lembaga yang terbuka dan transparan. Karena desakan dan kritik publik, Ketua MA saat itu (Hatta Ali) langsung menyuruh Calon mencabut SE Dirjen Badilum ini. Calon juga ternyata tidak konsultasi dulu ke MA untuk membuat SE ini.	https://news.detik.com/berita/d-4918577/ketua-ma-perintahkan-dirjen-cabut-aturan-larangan-memfoto-sidang
Calon pro hukuman mati. Dalam wawancara CHA di Komisi Yudisial pada 4 Agustus 2021, Calon menyatakan "Hukuman mati masih dibutuhkan di Indonesia untuk perkara-perkara tertentu. Contohnya saja, dalam perkara narkoba." Calon pernah pernah memutus hukuman mati untuk perkara narkoba dimana terpidananya ada yang sudah dieksekusi.	https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1508/cha-slamet-sarwo-edy-kejahatan-muncul-bisa-di-mana-saja-termasuk-tni https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/05/calon-hakim-agung-prim-haryadi-sebut-pidana-mati-untuk-kasus-narkoba-dan-korupsi-masih-dibutuhkan https://nasional.tempo.co/read/442148/ki-sah-ola-8-ini-profil-hakim-yang-vonis-mati
Dalam wawancara CHA di Komisi Yudisial pada 4 Agustus 2021, Komisioner Komisi Yudisial menyampaikan bahwa berdasarkan laporan, Calon menyontek pada pelaksanaan profile assessment CHA tahun 2019. Calon mengklarifikasi bahwa dia tidak menyontek pada saat pelaksanaan profile assessment tahun 2019. Calon menyatakan saat itu ada di depannya langsung ada pengawas. Dan menurut dia, hal ini bisa dibuktikan dengan CCTV.	https://news.detik.com/berita/d-5669626/calon-hakim-agung-ini-diklarifikasi-ky-soal-dugaan-nyontek-hingga-main-golf

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.
Latar Belakang	Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Sebelumnya pernah menjabat sebagai: • Ketua PN Sukoharjo • Hakim PN Medan (2013) • PT Kendari (2013 - 2015) • Hakim Tinggi PT Kaltim (2015-2020)	http://www.pn-medankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=237:pengantar-tugas&catid=153&Itemid=328 http://pn-meulaboh.go.id/media/files/20151125140323135855979556555d3b9e0de_20151125140509_Hasil_Rapat_TPM_Hakim_Tgl._25_November_2015_.xls_.pdf https://fh.unmul.ac.id/archive/read/art_09NHRdLy6X https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=579
Mendirikan Center for Law and Economic Studies saat bertugas di PN Medan.	
Aktif mengajar di FH UMSU, FH Universitas Prima, dan FH Universitas Widyagama Mahakam Samarinda.	
Pada 2020 sebagai Anggota Majelis Hakim menguatkan Putusan PN Depok yang menjatuhkan hukuman mati pada kasus jual beli narkoba	https://news.detik.com/berita/d-5114460/vonis-mati-terdakwa-kasus-37-kg-sabu-di-depok-dikuatkan-di-tingkat-banding
Pada 2021 menjadi Pembicara tentang Argumentasi Hukum dalam PKPA HSTC	https://www.youtube.com/watch?v=qoRTVxS1H_A
Pada 2015 menerbitkan tulisan tentang Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Keutamaan	https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/53

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Suradi, S.H., S.Sos., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Sebelumnya pernah menjabat sebagai: - Ketua PN Pamekasan (2017) - Wakil Ketua PN Mataram (... - 2019)- - Hakim Tinggi PT Jambi (Juni 2019 - ...)	https://www.pn-pamekasan.go.id/berita/pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-panitera http://www.pt-jambi.go.id/main/index.php/8-berita/383-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-bapak-suradi-sh-s-sos-mh-sebagai-hakim-tinggi-pengadilan-tinggi-jambi https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3689/sekretaris-ma-lantik-5-hakim-tinggi-pengawas
Inspektur Wilayah dan Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan MARI dipandang sebagai hakim-hakim dengan integritas yang baik karena seleksi dan parameter yang ketat yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan. Oleh karena itu, CHA dengan latar belakang Badan Pengawasan MA dipercaya memiliki integritas yang baik.	
Calon mendukung pidana mati tetap dimasukkan dalam KUHP sebagai bentuk pidana khusus dalam hal-hal tertentu, bukan pidana pokok.	https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/03/calon-hakim-agung-suradi-pidana-mati-masih-tetap-diperlukan

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Saat ini menjabat sebagai Hakim PT Pontianak (9 Agustus 2021 s.d. ...) Sebelumnya menjabat sebagai: • Ketua PN Kabanjahe (2010 - 2011) • Wakil Ketua PN Blitar (2014- 2015) • Hakim PN Jakarta Pusat (2015 -) • Hakim PT Kupang (... - Agustus 2021)	https://www.pt-pontianak.go.id/main/index.php/26-profil-pegawaihttps://www.pn-kabanjahe.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.htmlhttps://www.pn-kabanjahe.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.htmlhttps://www.pn-blitar.go.id/index.php/8-berita/2-pengambilan-sumpah-jabatan-dan-pelantikan-bapak-yohanes-priyana-s-h-m-hhttps://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LmCLU4McGvoJ:https://adoc.tips/download/data-hakim-pengadilan-negeri-yang-sudah-bersertifikasi-tipik.html+&cd=13&hl=id&ct=clnk&gl=id&lr=lang_en%7Clang_id%7Clang_nlhttps://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:10Gp-CvEGlgJ:https://anzdoc.com/download/mutasi-hakim-dan-panitera-yang-sudah-di-bayarkan-direktorat-.html+&cd=18&hl=id&ct=clnk&gl=id&lr=lang_en%7Clang_id%7Clang_nl
Pada 2021, sebagai Ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp 700 juta terhadap Pimpinan Cabang Bank NTT Didakus Leba atas kasus korupsi pemberian fasilitas kredit modal kerja dan investasi jangka panjang yang merugikan negara sebesar Rp 134 miliar. Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Banding PT Kupang lebih berat dari putusan tingkat pertama PN Kupang yang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp 750 juta.	https://www.kriminal.co/2021/01/26/kasus-bank-ntt-cabang-surabaya-didakus-leba-divonis-13-tahun-penjara/ https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5b974eb2d030b1a5313031383138.html

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Yohanes Priyana, S.H., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang
Kamar	Pidana
Temuan	Bukti Pendukung
Pada 2020 sebagai Ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 kali lebih berat terhadap Linda Liudanto dan Handmen Puri atas kasus kredit fiktif Bank NTT KCU Kupang sebesar. Catatan: terdapat beberapa putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi yang menjerat Linda Liudanto dan Handmen Puri, termasuk beberapa yang diadili Yohanes Priyana pada tingkat banding.	https://kupang.tribunnews.com/2020/09/10/banding-perkara-korupsi-kredit-fiktif-bank-ntt-linda-dan-handmen-puri-diganjar-hukuman-berat
Pernah menangani perkara tipikor Siti Fadillah Supari	https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/1513/cha-yohanes-priyana-ungkap-dasar-pertimbangan-vonis-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa-atas-kasus-korupsi
Pernah bertugas sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat itu PN Jakpus menolak disiarkannya persidangan kasus mega korupsi e-KTP secara langsung	https://www.youtube.com/watch?v=Me-tuBHg3S https://www.aji.or.id/read/berita/620/aji-memprotes-larangan-siaran-langsung-sidang-e-ktp.html

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.
Latar Belakang	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten
Kamar	Perdata
Temuan	Bukti Pendukung
Sebelumnya pernah menjabat sebagai: • Hakim PN Jakarta Pusat • Hakim Tinggi pada Balitbang Diklat Kumdil MA RI (Pusdiklat Teknis Peradilan)	
Pada saat menjadi Hakim Tinggi di Pusdiklat Teknis Peradilan MA, aktif terlibat dalam berbagai pelatihan yang dilaksanakan MA sendiri dan pelatihan yang dilaksanakan MA bersama lembaga lain termasuk lembaga riset dan lembaga swadaya masyarakat	https://leip.or.id/pertemuan-pelatih-trainers-convention-penerapan-pasal-penodaan-agama-berdasarkan-prinsip-hak-asasi-manusia/
Dinilai sebagai hakim yang baik oleh banyak pihak karena mengabdikan dan memberikan preseden yang baik dalam gugatan perkara citizen law suit (kasus BPJS, Ujian Nasional). Calon juga pernah menangani kasus citizen lawsuit mengenai penggunaan lambang Garuda di seragam bola.	https://news.detik.com/berita/d-1636195/ky-apresiasi-gebrakan-hakim-ennid-hasanudin-dalam-kasus-un https://news.detik.com/tokoh/d-1636097/hakim-ennid-hasanudin-pembuka-celah-bagi-warga-gugat-pemerintah https://www.liputan6.com/news/read/339126/hakim-tolak-gugatan-penggunaan-garuda-pancasila

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum.
Latar Belakang	Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI
Kamar	Perdata
Temuan	Bukti Pendukung
Pernah menjabat sebagai: - Ketua PN Jakarta Selatan - Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta - Direktur Pembinaan Tenaga Teknis pada Ditjen Badilum Mahkamah Agung RI	
Saat menjadi hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutus tidak sahnya penyidikan terhadap kasus Hadi Poernomo (Dirjen Pajak Kemenkeu) penyalahgunaan wewenang dalam penerimaan keberatan wajib pajak PT BCA.	https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150527065024-12-55912/kpk-kritisi-pertentangan-putusan-hakim-haswandi-dulu-dan-kini
Sering menangani perkara kasus-kasus korupsi besar, diantaranya: Kasus Susno Duadji, Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum	https://nasional.tempo.co/read/669791/ini-profil-hakim-haswandi-yang-tumbang-kpk/full&view=ok
Pernah dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berkaitan dengan penerimaan Peninjauan Kembali yang diajukan PT Geo Dipa Energi (v.PT Bumi Gas Energi dalam kasus PLTP)	https://nasional.kontan.co.id/news/terima-pk-2-kali-ketua-pn-jaksel-dilaporkan-ke-ky https://www.tribunnews.com/metropolitan/2014/12/12/dianggap-salah-mengeluarkan-putusan-ketua-pn-jaksel-diadukan-ke-ma

REKAM JEJAK 11 CALON HAKIM AGUNG
Disusun oleh: Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)
September 2021

Nama	Brigjen TNI Dr. Tama Ullinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Latar Belakang	Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama
Kamar	Militer
Temuan	Bukti Pendukung
Pernah menjabat sebagai:- Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan- Pembinaan dan Pengawasan Kadilmilti I Medan- Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan Mahkamah Agung	https://tni-au.mil.id/pangkosekhanudnas-iii-hadiri-pisah-sambut-ketua-pengadilan-tinggi/ https://www.youtube.com/watch?v=NbXYKicZiwc
Punya perspektif yang baik terhadap model pengawasan hakim dan bersepakat dengan penguatan KY	https://nasional.kompas.com/read/2021/08/06/14191651/calon-hakim-agung-ini-nilai-kewenangan-penyadapan-ky-mesti-diperkuat https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/847/cha-tama-ulinta-br-tarigan-yang-mendiamkan-oknum-hakim-melanggar-kepph-harus-ikut-dihukum https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202108/3da285a312_48d433c324.pdf
Jika terpilih akan menjadi hakim agung perempuan militer pertama. Hal ini sangat bagus untuk memberikan pandangan baru di kamar militer MA dan memperbanyak jumlah hakim agung perempuan	
Inspektur Wilayah dan Hakim Tinggi Pengawas di Badan Pengawasan MARI dipandang sebagai hakim-hakim dengan integritas yang baik karena seleksi dan parameter yang ketat yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan. Oleh karena itu, CHA dengan latar belakang Badan Pengawasan MA dipercaya memiliki integritas yang baik.	https://nasional.tempo.co/read/1485735/selain-brigjen-faridah-faisal-berikut-jenderal-perempuan-tni-ad-lainnya/full&view=ok

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebelas calon hakim agung (CHA) yang lolos seleksi di Komisi Yudisial (KY) telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Senin (20/9). Dari kesebelas Calon tersebut, Komisi III DPR RI memutuskan 7 nama lolos menjadi Hakim Agung, yaitu 5 nama pada Kamar Pidana, 1 nama pada Kamar Perdata dan 1 nama pada Kamar Militer hari ini Selasa (21/9). Ketujuh nama tersebut adalah: Dwiarso Budi Santiarto, Prim Haryadi, Jupriyadi, Suharto, dan Yohanes Priyana, Haswandi, dan Tama Ulinta Br Tarigan. Ketujuh nama ini telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR untuk kemudian dikirim kepada Presiden.

Dari hasil pemantauan selama proses seleksi di KY dan proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, **Koalisi Pemantau Peradilan (KPP)** meminta DPR agar tidak mengesahkan calon hakim agung dengan rekam jejak buruk dan bermasalah dalam hal integritas. KPP menggarisbawahi penolakan untuk dua calon hakim agung di kamar pidana dan satu di kamar perdata, yaitu:

01

Yohanes Priyana

Calon hakim agung diduga melakukan plagiarisme ketika sesi pembuatan makalah di Komisi III DPR RI, Jumat (17/9). Pada sesi fit & proper test, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Ichsan Soelistio menilai makalah yang dibuat Yohannes diduga kuat termasuk plagiarisme karena tidak menyertakan catatan kaki di beberapa kutipan yang diperlukan.

DPR sudah sepatutnya konsisten untuk mengeliminasi setiap calon yang telah dianggap berbuat curang. Sebagaimana yang diketahui, Komisi III DPR memutuskan tidak melanjutkan proses fit & proper test terhadap calon Hakim Agung, Triyono Martanto pada Januari 2021 lalu. Selain itu, ketika Calon bertugas sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat itu PN Jakpus menolak disiarkannya persidangan kasus mega korupsi e-KTP secara langsung.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

02

Prim Haryadi

Dalam wawancara CHA di Komisi Yudisial pada 4 Agustus 2021, Komisioner Komisi Yudisial menyampaikan bahwa berdasarkan laporan, Calon menyontek pada pelaksanaan profile assessment CHA tahun 2019, meskipun Calon menyangkal dalam proses wawancara. Calon juga diduga ikut bermain dalam kegiatan 'Golf Sehat Bersama' yang diketuai mantan Ketua Mahkamah Agung (MA). Kegiatan dimaksud turut mengundang Himpunan Bank Negara (Himbara).

Sejumlah dugaan pelanggaran ini tentu bertentangan dengan Kode Etik dan Perilaku Hakim, serta memunculkan potensi konflik kepentingan yang kuat. Selain itu, Calon yang menjabat sebagai Dirjen Badilum MA, pernah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Badilum No 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan. Aturan ini sempat ditolak publik karena dianggap menutup masyarakat ke layanan pengadilan, sebelum dicabut kemudian hari. Kebijakan ini menegaskan bahwa Calon tidak mendukung agenda reformasi peradilan.

Oleh karena itu, KPP mendorong agar Komisi III DPR mempertimbangkan masukan masyarakat untuk tidak mengesahkan ketiga calon berikut. KPP juga mengingatkan agar DPR memilih calon hakim agung yang berintegritas dan berkomitmen penuh dalam pemberantasan korupsi, memiliki visi dan misi jelas, serta pemahaman hukum dan peradilan yang mumpuni serta juga harus memiliki komitmen mendukung reformasi peradilan.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

03 Haswandi

Calon pernah memutuskan tidak sahnya proses penyidikan Hadi Poernomo (Dirjen Pajak Kemenkeu) terkait Keberatan Wajib Pajak PT BCA dengan pertimbangan janggal bahwa Penyelidik KPK tidak berasal dari Polri, padahal dalam Kasus Andi Mallarangeng dan Anas Urbaningrum, penyelidik KPK non-Polri tidak dipersoalkan.

Selain itu, Calon juga pernah dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial karena menerima Peninjauan Kembali di atas Peninjauan Kembali yang diajukan PT Geo Dipa Energi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

KOALISI PEMANTAU PERADILAN

Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Public Interest Lawyer Network (PILNET), Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJS), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Imparsial, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA), LBH Apik Jakarta

BAB V PENUTUP

B. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan yang sudah diuraikan serta beberapa catatan terkait dengan rekam jejak Calon Hakim Agung, masyarakat sipil meminta kepada Komisi Yudisial untuk memperhatikan lebih lanjut terhadap Calon yang memiliki rekam jejak yang buruk serta memiliki catatan yang kurang dalam hal integritas, independensi, kompetensi, serta perspektif calon mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).

Komisi Yudisial juga perlu untuk mendorong Calon Hakim Agung yang memiliki visi dan misi yang jelas sebagai Hakim Agung, Calon Hakim Agung yang memiliki pemahaman mumpuni mengenai hukum dan peradilan, Calon Hakim Agung yang memahami peran hakim dan pengadilan dalam pemenuhan HAM sesuai kedudukan pengadilan dalam konsep negara hukum, dan Calon Hakim Agung yang memiliki keberpihakan pada kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, masyarakat miskin dan kelompok minoritas, serta perlindungan lingkungan hidup.

Sejumlah aspek ini penting untuk menghasilkan hakim-hakim yang berintegritas dan mendukung reformasi peradilan khususnya di Mahkamah Agung.



Nilai Hakim Agung Ideal:

- a. Integritas***
- b. Independensi***
- c. Kompetensi***
- d. Perspektif HAM***

Transparency International Indonesia

Phone: 021-2279 2806, 021-2279 2807

Email: info@ti.or.id

Website: ti.or.id

Instagram: [@tiindonesia](https://www.instagram.com/tiindonesia)

YouTube: [@Transparency International Indonesia](https://www.youtube.com/TransparencyInternationalIndonesia)

Facebook: [@Transparency International Indonesia](https://www.facebook.com/TransparencyInternationalIndonesia)

Twitter: [@TIIndonesia](https://twitter.com/TIIndonesia)

